



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah disusun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2016 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Demak.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
10. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
11. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. *Assessment center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Tim Penilai Kompetensi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB III  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Pengisian JPT Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

Pasal 4

- (1) Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah (Eselon II.a) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. PNS pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
  - c. menduduki JPT Pratama (eselon II.b) atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - e. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Sekretaris Daerah;
  - f. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) / Diploma IV (D-IV);
  - g. mendapatkan rekomendasi / izin tertulis dari PyB atas persetujuan PPK bagi pelamar dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan rekomendasi / izin tertulis dari PPK bagi pelamar dari luar Pemerintah Daerah;
  - h. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - j. tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai;

- k. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
  - l. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengisian JPT Pratama (Eselon II.b) selain Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. PNS pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina (IV/a);
  - c. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator (eselon III.a) atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (Eselon III.b) paling singkat 3 (tiga) tahun bagi pelamar dari pejabat administrator (Eselon III.b);
  - e. mendapatkan rekomendasi / izin tertulis dari PyB atas persetujuan PPK bagi pelamar dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan rekomendasi / izin tertulis dari PPK bagi pelamar dari luar Pemerintah Daerah;
  - f. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
  - g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - h. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) / Diploma IV (D-IV);
  - i. penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
  - k. tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat dalam 2 (dua) tahun terakhir dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai;
  - l. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
  - m. sehat jasmani dan rohani; dan
  - n. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Perencanaan

### Pasal 5

- (1) Perencanaan pengisian JPT Pratama meliputi:
- a. penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong;

- b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang akan diisi/lowong;
  - c. pembentukan panitia seleksi;
  - d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;
  - e. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;
  - f. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian JPT;
  - g. konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran; dan
  - h. Instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Bupati.
- (3) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama terkait di Pemerintah Daerah;
  - b. pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas Jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan
  - c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (5) Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi.
- (6) Khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (7) Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (8) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan

- f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 6

- (1) Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.
- (2) Panitia seleksi mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang lowong bersama PyB dan Tim penilai kompetensi.

#### Pasal 7

- (1) Panitia seleksi memiliki tugas:
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - e. mengumumkan lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan persyaratan pelamaran;
  - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bupati.
- (2) Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya pejabat yang diusulkan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, panitia seleksi dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada panitia seleksi.
- (5) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi Terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang diusulkan.



Bagian Keempat  
Pengumuman Lowongan

Pasal 9

- (1) Pengumuman lowongan pengisian JPT wajib dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, Bupati berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan proses seleksi.
- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (6) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memuat:
  - a. nama JPT yang lowong;
  - b. persyaratan administrasi;
  - c. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
  - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
  - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - f. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
  - g. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
  - h. prosedur lain yang diperlukan;
  - i. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
  - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi; dan
  - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Bagian Kelima  
Pelamaran

Pasal 10

- (1) Pelamaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama disampaikan kepada Panitia Seleksi.

- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus mendapatkan rekomendasi / izin tertulis dari PyB atas persetujuan PPK bagi pelamar dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan rekomendasi / izin tertulis dari PPK bagi pelamar dari luar Pemerintah Daerah.
- (3) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) , Panitia Seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk diikutsertakan di dalam seleksi.
- (4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.

## Bagian Keenam Seleksi

### Pasal 11

- (1) Seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan sesuai dengan perencanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penyusunan tahapan seleksi dan penetapan jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan mengacu kepada standar kompetensi Jabatan.
- (4) Panitia seleksi wajib melakukan seleksi secara objektif dan transparan.
- (5) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
  - b. seleksi kompetensi;
  - c. wawancara akhir; dan
  - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

### Pasal 12

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi.
- (4) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (5) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 3 (tiga) calon, Bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

#### Pasal 13

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi dapat dibantu oleh tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian untuk melakukan seleksi kompetensi.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *Assessment Center*.
- (4) Dalam melakukan penilaian Kompetensi Bidang dengan cara:
  - a. menggunakan metode tertulis dan wawancara atau/dan metode lainnya;
  - b. standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (5) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

#### Pasal 14

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (5) Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

## Pasal 15

- (1) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
  - a. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
  - b. latar belakang pendidikan formal;
  - c. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
  - d. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
  - e. integritas yang dimiliki.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak calon, Panitia Seleksi berwenang:
  - a. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
  - b. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
  - c. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
  - d. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelegen; dan
  - e. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

## Pasal 16

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:

- a. penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%);
- b. *assesmen center* dengan jumlah bobot (20% s.d. 25%);
- c. wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d. 35%); dan
- d. rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%).

Bagian Ketujuh  
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai.
- (2) Pengumuman hasil seleksi pengisian JPT wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi.
- (3) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi:
  - a. nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat; dan
  - b. peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK.
- (5) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia.
- (6) Pada tahapan akhir, panitia seleksi memilih 3 (tiga) orang peserta seleksi dengan nilai terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong, sebagai calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedelapan  
Tahapan Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 18

Bupati sesuai dengan kewenangan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) melakukan penetapan dan pengangkatan JPT Pratama.

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) kepada Bupati melalui PyB.
- (2) Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan PyB.
- (3) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (4) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Panitia Seleksi.
- (6) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur.

#### BAB IV

#### MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

##### Pasal 20

- (1) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
  - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan Komisi ASN.

##### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT Pratama, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT Pratama dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

#### BAB V

#### PERPANJANGAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

##### Pasal 22

- (1) JPT Pratama hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Bupati dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

- (3) Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, Bupati dapat memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh PPK yang terdiri dari 1 (satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (5) Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (4), maka Bupati menetapkan Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.
- (6) Pejabat pimpinan tinggi setelah menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun dapat pula ditempatkan ke Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara atau jabatan fungsional yang setara sesuai dengan hasil evaluasi dan penilaian kompetensi.
- (7) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak diperpanjang ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.
- (8) Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada ayat (7) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.

## BAB VI

### PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DALAM KONDISI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 23

- (1) Pengumuman dan seleksi administrasi dilakukan secara online dengan melampirkan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dalam bentuk *softcopy*.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan, dapat dilakukan klarifikasi langsung kepada calon peserta seleksi.
- (3) Untuk mutasi dapat dilakukan dengan syarat minimal telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama 1 (satu) tahun sejak dilantik.
- (4) Tes kesehatan dapat dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi selesai.

Bagian Kedua  
Uji Kompetensi

Pasal 24

- (1) Penulisan makalah dilaksanakan melalui alamat e-mail atau fasilitas lain yang disiapkan oleh Panitia Seleksi dan hasilnya diumumkan melalui media/*website* masing-masing dengan tema dan outline yang ditentukan oleh Panitia Seleksi dan wawancara jarak jauh (*video conference*) dengan kisi-kisi wawancara yang disiapkan dan disusun oleh panitia seleksi dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (2) Sebagai pengganti *assessment center*, dilakukan melalui uji kompetensi guna menggali potensi, kompetensi manajerial dan sosio kultural yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi melalui wawancara jarak jauh (*video conference*) dengan kisi-kisi wawancara yang disiapkan dan disusun oleh panitia seleksi, serta dapat pula dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan.
- (3) Wawancara akhir dilakukan melalui wawancara jarak jauh (*video conference*) atau metode lain sesuai dengan jabatan yang akan diduduki dengan kisi-kisi wawancara yang disiapkan oleh panitia seleksi.
- (4) Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan panitia seleksi dengan memanfaatkan data-data calon peserta dan informasi lain yang relevan.
- (5) Pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama disamping terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara juga harus dilakukan uji kompetensi yang dapat dilakukan dengan analisis rekam jejak dan wawancara langsung sesuai protokol atau wawancara jarak jauh (*video conference*).
- (6) Untuk pembobotan penilaian tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Pengumuman Seleksi Terbuka

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran dilakukan selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Jika dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilaksanakan pengumuman seleksi terbuka belum diperoleh jumlah pelamar yang memenuhi syarat minimal 3 (tiga) orang calon, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari kerja.



- (3) Jika setelah dilakukan perpanjangan pengumuman sebagaimana tersebut dalam ayat (2) belum diperoleh jumlah minimal 3 (tiga) orang calon yang memenuhi syarat, tetapi sudah diperoleh jumlah pendaftar 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat, maka proses seleksi dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 26

- (1) Kandidat yang terpilih ditetapkan dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (2) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka kepada Komisi ASN dan tembusannya kepada:
- a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Menteri Dalam Negeri;
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
  - d. Gubernur Jawa Tengah.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh tahapan/kegiatan pengisian JPT yang saat ini sedang berjalan, masih tetap berlaku dan selanjutnya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 14 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

EKO PRINGGOLAKSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 47

